



## Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) 21 Pasca Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No.7 Tahun 2021 Terhadap Karyawan Penerima Uang Lembur Guna Menentukan Pajak Terutang (Studi Kasus Di PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO) Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Kediri)

Jayanti Indah Fresilina<sup>1</sup>, Marhaendra Kusuma<sup>2</sup>, Miladiah Kusumaningarti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri

Korespondensi penulis: [jayantiindahfresilina@gmail.com](mailto:jayantiindahfresilina@gmail.com)

**Abstract.** *The research objective is to analyze the calculation of Article 21 Income Tax after the implementation of the HPP Law no. 7 of 2021 concerning changes to tax rates for employees who receive overtime pay as an additional income and calculating PPh using the Gross method and the Gross Up method. The sampling technique used Total Sampling, namely as many as 50 employees of the Ngadiredjo Sugar Factory who received overtime pay. The results of this study are that changes in tax rates and overtime pay also affect income taxes, such as new regulations causing employee taxes payable to be lower than the old regulations, tax payable per year is Rp.4,451,051.44 for taxes payable per month is Rp. 370,920.95 while in the new regulations in the HPP Law No. 7 for tax payable per year of Rp.3,451,051.44 and for tax payable per month of Rp.287,587.62. In determining the if method, use the Gross Up Method. The payable tax that must be paid by employees is Rp. 278,050.15 per month, whereas if the company uses the Gross Up Method, the tax payable per year is Rp. 13,743,899.44 and Rp. 1,145,324.95 for the monthly tax payable. Based on these data, the Gross Method will be more profitable for companies because the employees themselves will pay the tax owed on their income so that the company will also not bear the tax burden on employees and can save expenses on tax expenses.*

**Keywords:** PPH 21, HPP Law No. 7 Of 2021, Overtime Pay, Gross Method, Gross Up Method, Tax Payable

**Abstrak.** Tujuan penelitian yaitu menganalisis perhitungan PPh pasal 21 pasca penerapan UU HPP no. 7 tahun 2021 mengenai perubahan tarif pajak bagi karyawan yang menerima upah lembur sebagai penambah penghasilan serta melakukan perhitungan PPh menggunakan metode *Gross* dan metode *Gross Up*. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Sampling Total* yaitu sebanyak 50 karyawan Pabrik Gula Ngadiredjo yang menerima upah lembur. Hasil penelitian ini bahwa adanya perubahan tarif pajak dan pendapatan upah lembur juga berpengaruh terhadap pajak penghasilan, seperti peraturan baru menyebabkan pajak terutang karyawan menjadi lebih rendah dari peraturan lama, pajak terutang pertahun sebesar Rp.4.451.051,44 untuk pajak terutang perbulannya sebesar Rp.370.920,95 sedangkan dalam peraturan baru yang ada dalam UU HPP No. 7 untuk pajak terutang per tahunnya sebesar Rp.3.451.051,44 dan untuk pajak terutang perbulannya sebesar Rp.287.587,62. Dalam penentuan metode jika, menggunakan Metode *Gross* Pajak terutang yang harus dibayarkan oleh karyawan sebesar Rp.278.050,15 per bulannya sedangkan jika perusahaan menggunakan Metode *Gross Up* pajak terutang per tahunnya sebesar Rp.13.743.899,44 dan Rp.1.145.324,95 untuk pajak terutang perbulannya. Berdasarkan data tersebut *Gross Method* akan lebih menguntungkan perusahaan karena karyawan sendiri yang akan membayar pajak terutang atas penghasilannya sehingga perusahaannya juga tidak akan menanggung beban pajak atas karyawan dan dapat menghemat pengeluaran atas beban pajak.

**Kata Kunci :** Pph 21, UU HPP No. 7 Tahun 2021, Upah Lembur, Metode *Gross*, Metode *Gross Up*, Pajak Terutang

### LATAR BELAKANG

Pajak merupakan pendapatan terbesar yang didapat oleh suatu Negara. Menurut Prof.Dr.H.Rochmat Soemitro SH (Agus Salim, (2019 : 13), Pajak adalah Pajak adalah sumbangan yang diberikan oleh rakyat kepada Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan (yang bersifat memaksa) dan tidak mendapatkan imbalan baik secara langsung dan dikenakan untuk kepentingan rakyat dan untuk membayar kepentingan umum. PPh 21 adalah

Received Juni 30, 2023; Revised Juli 2, 2023; Accepted Agustus 14, 2023

\* Jayanti Indah Fresilina, [jayantiindahfresilina@gmail.com](mailto:jayantiindahfresilina@gmail.com)

potongan dari penghasilan yang dibayarkan kepada seseorang sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak PPh 21 sendiri Mengatur pemotongan pajak penghasilan atas upah, gaji, tunjangan, bonus dan bentuk penghasilan lain yang diterima oleh karyawan, bukan karyawan, mantan karyawan, pesangon dan lain-lain.

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah Kurnianingsih R, (2022). Dalam penelitian Kurnianingsih R, membahas tentang menganalisis perbandingan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah adanya UU HPP No.7 2021 di UMKM. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menganalisis perhitungan pajak penghasilan PPh 21 pasca penerapan UU HPP No. 7 tahun 2021 dengan karyawan penerima uang lembur yang dapat mempengaruhi pajak terutang karyawan dengan Metode *Gross* dan juga Metode *Gross Up* yang akan dibayarkan. Peneliti tidak menggunakan Metode *Nett* dalam perhitungan karena perhitungan menggunakan *Metode Nett* memiliki persamaan dengan *Metode Gross Up* yaitu perusahaan yang menanggung pajak untuk pajak penghasilan karyawan di PT Pabrik Gula Ngadiredjo.

Pabrik Gula Ngadirejo merupakan salah satu pabrik gula milik PT Perkebunan Nusantara X (Persero), sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi produk utamanya yaitu gula. Untuk pemilihan lokasi tersebut karena peneliti bisa mendapatkan Berbagai data tersedia dari lokasi penelitian tersebut dan dapat mendukung hasil penelitian ini.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa upah, gaji, imbalan, bonus, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun. dan dalam bentuk apapun. Dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan .(Direktorat Jendral Pajak No. 101/PMK.010/2016, 2016)

Menurut Agus Salim (2019 : 226), Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah pajak yang dipotong oleh pemberi kerja dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan di dalam maupun di luar negeri.(Salim, 2019)

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat diartikan bahwa, Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dikenakan pajak sehubungan dengan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

## **Pengelompokan Pajak Penghasilan (PPh) 21**

Pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan baik dalam bentuk gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dll.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal berupa harta bergerak atau tidak bergerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, sewa, dan hasil penjualan aset atau hak yang tidak dimiliki untuk tujuan bisnis..
4. Penghasilan lainnya, seperti keringanan utang dan hadiah.
5. Pegawai Tetap adalah pegawai yang secara teratur menerima atau menghasilkan pendapatan tertentu.
6. Pekerja harian lepas adalah pekerja yang menerima penghasilan hanya ketika bekerja.
7. Penerimaan Yang dimaksud dengan penghasilan tidak tetap adalah seseorang yang bukan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (freelancer) yang menerima penghasilan dari pemotongan PPh 21 atas nama apapun dan dalam bentuk apapun.
8. Upah harian adalah upah yang diterima atau diperoleh karyawan atau upah yang dibayarkan atau dibayarkan secara harian.
9. Upah mingguan adalah upah yang diterima atau dibayarkan atau yang seharusnya diterima oleh karyawan setiap minggu.
10. Upah satuan adalah upah atau balas jasa yang diterima atau diperoleh pekerja, yang harus dibayar atau dibayar menurut proporsi jumlah unit tenaga kerja yang diproduksi.
11. Upah kontrak (Borongan) adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pekerja sebagai hasil dari Melakukan jenis pekerjaan yang spesifik
12. Imbalan kepada non-karyawan dan segala sesuatu yang bernilai yang dibayarkan atau diserahkan dalam bentuk apa pun kepada orang lain selain karyawan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan.

Dari sisi penggunaan, penghasilan tersebut dapat digunakan untuk konsumsi atau ditabung untuk meningkatkan kekayaan wajib pajak..(Kyky Rizky Zuana, 2014)

## **Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Resmi (2017 : 75), Barang kena pajak adalah segala sesuatu (barang, jasa, aktivitas, atau kondisi) yang dapat dikenakan pajak. (Resmi, 2017)

Menurut Mardiasmo (2018 : 165), Objek pajak penghasilan, yaitu Pajak penghasilan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang secara nominal dan

dalam bentuk apa pun dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak.(Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa objek pajak adalah segala bentuk tambahan ekonomis baik barang, jasa, dari segala kegiatan yang diperoleh atau diterima wajib pajak

### **Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan (PPh) pasal 21**

Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pada Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah

1. Perusahaan asuransi membayar premi atau klaim sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi pelajar.
2. Wajib Pajak atau negara memberikan penghasilan yang bersifat natura (kenikmatan) dalam bentuk apapun yang bersifat pajak penghasilan final dikenai standar norma perhitungan khusus.
3. Iuran pensiun, tunjangan hari tua, atau iuran asuransi hari tua yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada lembaga pensiun atau asuransi sosial yang disetujui oleh Kementerian Keuangan.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi atau sumbangan yang diberikan suatu badan atau pemerintah yang bersifat wajib dan disahkan oleh lembaga.
5. Beasiswa yang memuat beberapa persyaratan tertentu.

### **Dasar Pengenaan Dan Pemotongan PPh 21**

Jumlah pajak yang dipungut dan dasar pengenaan pajak ditentukan dengan kelompok penerimaan penghasilan dari segala jenis penghasilan. Dasar pengenaan ini ditentukan sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP).
2. Penghasilan bruto.
3. Sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto.
4. Sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah kumulatif dari penghasilan bruto.

Dasar penetapan ini dapat mencapai pendapatan yang sama untuk kelompok penerima manfaat yang berbeda, besaran dan kriteria penetapannya dapat berbeda.

### **Tarif Pajak Penghasilan (PPh) 21**

Tarif pajak merupakan tarif yang telah ditentukan untuk menghitung dan memotong besarnya Pajak Penghasilan.

Menurut Siti Resmi (2017 : 118), tarif Pajak adalah presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. (Resmi, 2017)

Tabel 2.1  
Tarif Lapisan PPh 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000	15% (lima belas persen)
Diatas Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah)	25% (dua lima persen)
Diatas Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber : UU NO.36 TAHUN 2008(UU No. 36 Tahun 2008, 2008)

Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 menetapkan Tarif Pajak Penghasilan untuk PTKP yang ditetapkan sesuai dengan golongannya, yaitu:

Tabel 2.2  
Tarif Pajak Penghasilan PTKP

Golongan	Kode	Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)	TK/0 (tanpa tanggungan)	Rp54.000.000
	TK/1 (1 tanggungan)	Rp 58.500.000
	TK/2 (2 tanggungan)	Rp 63.000.000
	TK/3 (3 tanggungan)	Rp 67.500.000
Kawin (K)	K/0 (tanpa tanggungan)	Rp 58.500.000
	K/1 (1 tanggungan)	Rp 63.000.000
	K/2 (2 tanggungan)	Rp 67.500.000
	K/3 (3 tanggungan)	Rp 72.000.000
Kawin + Istri (K/I) Penghasilan suami dan istri digabung	KI/0 (tanpa tanggungan)	Rp 112.500.000
	KI/1 (1 tanggungan)	Rp 117.000.000
	KI/2 (2 tanggungan)	Rp 121.500.000
	KI/3 (3 tanggungan)	Rp 126.000.000

Sumber : (Direktorat Jendral Pajak No. 101/PMK.010/2016)

### Tata Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21

Dalam perhitungan dan pemotongan pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dikelompokkan menjadi dua, antara lain:

1. Penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tetap atau tidak tetap pada bulan selain bulan Desember atau bulan berhentinya pegawai tetap terdiri dari :
  - a. Karyawan tetap menerima gaji bulanan.

- b. karyawan tetap menerima upah atau gaji mingguan dan harian.
  - c. Karyawan yang menerima upah rapel.
  - d. Karyawan tetap menerima bonus, gratifikasi, jasa produksi dan tunjangan lainnya (tidak tetap).
  - e. Karyawan yang pindah tugas juga dilakukan pada tahun berjalan.
  - f. Karyawan tetap yang pensiun pada tahun berjalan.
  - g. Pegawai tetap yang mempunyai penghasilan lain atau seluruhnya berasal dari mata uang asing.
  - h. Pegawai tetap yang PPh 21-nya dibayar seluruhnya atau sebagian oleh pemberi kerja.
  - i. Karyawan tetap menerima tunjangan pajak.
  - j. Pegawai tetap menerima penghasilan natura dan tunjangan lainnya dari wajib pajak yang PPhnya bersifat final atau berdasarkan standar perhitungan khusus (nilai target penghasilan).
  - k. Pegawai tetap baru memiliki NPWP pada tahun berjalan.
2. Perhitungan PPh 21 Pasal yang harus dipotong pada masa pajak terakhir, meliputi:
- a. Pegawai tetap bekerja sampai akhir tahun kalender sehingga masa pajak terakhir adalah bulan desember.
  - b. Pegawai tetap bekerja tidak sampai akhir tahun kalender atau berhenti bekerja pada Bulan desember sehingga masa pajak terakhirnya bukan bulan desember, Perhitungan PPh 21 yang harus dipotong pada bulan terakhir memperoleh penghasilan.

Pajak Penghasilan (bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap) setahun dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sebagaimana di atur dalam UU PPh Pasal 17. PPh Pasal 17 merupakan pasal yang mengatur tentang tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak baik wajib pajak pribadi ataupun badan atas penghasilan kena pajak. Untuk menghitung PPh dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 2. 3

Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21

<b>Gaji Per Bulan</b>	<b>Xxx</b>
<b>Uang Lembur (overtime)</b>	<b>Xxx</b>
<b>Penghasilan Bruto</b>	<b>Xxx</b>
<b>Pengurangan :</b>	
a. Biaya Jabatan	

(5% x xxx)	Xxx	
b. Iuran Pensiun	Xxx	
		<b>Xxx</b>
<b>Penghasilan Neto Per Bulan</b>		<b>Xxx</b>
<b>Penghasilan Neto Setahun</b>		
(12 x xxx)		<b>Xxx</b>
<b>PTKP Setahun</b>		
a. Untuk WP Sendiri	Xxx	
b. Tambahan WP Kawin	Xxx	
		<b>Xxx</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak Setahun</b>		<b>Xxx</b>
<b>PPh Pasal 21 Terutang</b>		
(5% x xxx)		<b>xxx</b>
(15% x xxx)		<b>xxx</b>
<b>Pph Pasal 21 Per Bulan</b>		
(xxx x 12)		<b>Xxx</b>

Sumber : (Mardiasmo, 2018)

### Tarif PPh terbaru dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021

UU perpajakan terbaru ini memuat ketentuan tentang tarif PPh Pribadi atau Tarif PPh Pasal 21 ini yang sebelumnya di atur di UU PPh menjadi UU HPP. Perubahan tarif atau lapisan penghasilan di UU HPP ini membuat perhitungan Pajak Penghasil (PPh) 21 menjadi lebih rendah dibanding dengan menggunakan tarif PPh Pribadi dalam UU PPh. Berikut merupakan tarif lapisan penghasilan yang telah ditetapkan dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. (Pemerintah Republik Indonesia, 2021)

Tabel 2.4

Lapisan Tarif UU HPP No. 7 Tahun 2021

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.60.000.000 (Lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000	15% (lima belas persen)
Diatas Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah)	25% (dua lima persen)
Diatas Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Diatas Rp.5.000.000.000 (Lima miliar rupiah)	35% (Tiga puluh lima persen)
--	------------------------------

Sumber :('Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021')

## **Kerja Lembur**

Kerja lembur merupakan kerja yang dilakukan dengan waktu yang lebih lama dari biasanya. Lembur biasanya ditetapkan sebagai daya tarik bagi tenaga kerja karena adanya upah lembur yang tinggi. Penghasilan yang didasari oleh kerja lembur disebut dengan upah lembur atau uang lembur. Upah lembur merupakan termasuk dalam penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur seperti gaji, upah, honorarium, dan tunjangan-tunjangan yang diberi pemberi kerja. Menurut PP No. 36 Tahun 2021, Upah Kerja Lembur dapat diartikan sebagai upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada karyawan atau pekerja yang telah bekerja lembur. ('Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021', 2021)

## **Penggolongan Atas Uang Lembur**

Perhitungan Pajak Penghasilan atas uang lembur memiliki beberapa kategori dalam pencatatannya ('Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021'), antara lain:

1. Kemungkinan pertama, kegiatan lembur tersebut hanya dilakukan dalam sebulan atau setahun sekali.
2. Kemungkinan kedua, kegiatan lembur hanya dilakukan beberapa bulan dalam setahun (tidak setiap bulan dalam setahun).
3. Kemungkinan ketiga, bahwa pada tahun tertentu ada lembur yang dilakukan dan dalam keadaan ini terdapat dua kemungkinan:
  - a. Penghasilan atau upah yang diterima setiap bulannya berjumlah sama.
  - b. Penghasilan atau upah yang diberikan jumlahnya berbeda setiap bulannya.

Adanya perbedaan pada kategori ini mengakibatkan perhitungan penghasilan PPh 21 menjadi berbeda-beda. Oleh karena itu sebaiknya dari ketiga kategori ini di teliti agar mendapatkan Perhitungan Penghasilan PPh 21 yang lebih tepat.

## **Perhitungan Upah Lembur**

Upah lembur adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja terhadap para karyawannya yang melakukan kerja di waktu tertentu. Menurut PP No. 36 Tahun 2021, upah adalah hak yang diterima dan disampaikan oleh pemberi kerja kepada pekerja/karyawan atau pemberi kerja kepada pekerja/karyawan dalam bentuk uang yang ditentukan dan dibayarkan menurut kontrak kerja, perjanjian atau peraturan perundang-undangan, termasuk upah pekerja.

kepada pegawai/karyawan dan keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa yang diberikannya. ('Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021')

Berdasarkan PP No. 36 Pasal 32 dan 33 Tahun 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang perhitungan upah lembur sebagai berikut :

1. Upah lembur dihitung berdasarkan upah bulanan.
2. Upah per jam dihitung sebesar 1/173 dari upah bulanan..
3. Jika komponen gaji terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap, maka lembur dihitung berdasarkan 100 persen dari gaji..
4. Untuk komponen gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, apabila gaji pokok dengan tunjangan tetap kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari total gaji, maka kompensasi lembur dihitung berdasarkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari total gaji..

PP Pasal 32 No. 36 Tahun 2021, Jika gaji dibayarkan secara harian, maka gaji bulanan dihitung sesuai dengan peraturan :

1. Untuk karyawan/pekerja yang bekerja 6 hari dalam seminggu, maka tarif harian dikalikan 25 (dua puluh lima);atau
2. Untuk karyawan yang bekerja lima (5) hari (satu minggu) per minggu, upah harian dikalikan dua puluh satu (21)..
3. Jika karyawan menerima upah borongan, maka upah bulanan sama dengan upah rata-rata selama 12 bulan terakhir..
4. Jika gaji bulanan yang dimaksud dalam ayat 2 kurang dari gaji minimum, maka gaji bulanan yang menjadi dasar penghitungan lembur adalah gaji minimum yang berlaku di wilayah tempat anggota staf bekerja.

### **Pajak Penghasilan Terutang**

Pajak terutang merupakan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak saat mendapatkan penghasilan.

Pajak terutang PPh 21 adalah Pada saat dilakukannya pembayaran atau pada saat terutangnya pajak penghasilan yang bersangkutan dan PPh 21 terutang yang bersangkutan bagi pemotong pada setiap masa pajak. (Resmi, 2017)

Pajak terutang pada PPh 21 dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pembayaran kepada penerima penghasilan pada saat pembayaran penghasilan atau pada saat penghasilan tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.
2. Bagi pemotong penghasilan adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

## Perhitungan Pajak Penghasilan PPh terutang

Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 terutang Pada Wajib Pajak ada dua kategori (Setiawati, 2014), yaitu:

1. Pada Wajib Pajak yang memiliki NPWP tarif PPh terutang Yang dikenakan sebesar 5%, yaitu:

$$\text{PPh Terutang} : 5\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak dalam setahun}$$

2. Pada Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP tarif PPh terutang Yang dikenakan sebesar 120%, yaitu:

$$\text{PPh Terutang} : 120\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak Dalam Setahun}$$

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Prof. Ma'ruf Abdullah (2015 : 15), Metode deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek atau obyek penelitian.(Abdullah, 2019) Metode kuantitatif adalah penelitian empiris yang datanya berbentuk angka angka.(syahrudin dan salim, 2014) Dari data-data yang telah dikumpulkan dari penelitian ini maupun dari beberapa literatur yang ada akan dijabarkan melalui Analisa guna memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang ada.

### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan tetap Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Kediri sebanyak 50 orang. Sampel pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Sampling Total*. *Sampling Total* atau *Sensus* adalah Teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua. (Sugiyono, 2020)

### Data dan Teknik Pengumpulannya

Data yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan data primer. Menurut Prof. Ma'ruf Abdullah (2019 : 246), Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan (Abdullah, 2019). Adapun teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan wawancara.

### Identifikasi Variabel dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan variabel PPh 21, UU HPP No. 7 Tahun 2021, Uang Lembur, Pajak Terutang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekripsi kuantitatif dengan menggunakan teknik analisa sebagai berikut :

- 1) Menghitung upah lembur yang di dapat oleh karyawan sesuai dengan PP No. 36 Tahun 2021.
- 2) Menghitung PPh Pasal 21 dengan tambahan penghasilan berupa upah lembur.
- 3) Menghitung PPh 21 per bulan.
- 4) Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang ditanggung oleh karyawan (*Metode Gross*).
- 5) Menghitung PPh Pasal 21 dengan tambahan penghasilan berupa upah lembur yang pajaknya ditanggung oleh perusahaan (*Metode Gross Up*).
- 6) Melakukan perbandingan dan perhitungan antara pajak penghasilan PPh 21 sesuai peraturan PPh 21 dengan perubahan tarif lapisan sesuai dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perbandingan Perhitungan PPh 21 dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021

Perhitungan perbandingan Pph 21 dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 4. 1

Tabel Perbandingan Perhitungan PPh 21 dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021

Tabel 4. 1

Tabel Perbandingan Perhitungan PPh 21 dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021



(Dalam Rupiah)

Jabatan	Gaji	Total Lembur	PPh 21		UU HPP	
			PPh 21/Tahun	PPh 21/Bulan	PPh 21/Tahun	PPh 21/Bulan
Keuangan & Umum/Kasir/P.P.	9.239.561,00	1.563.055,61	4.451.051,44	370.920,95	3.451.051,44	287.587,62
Keuangan & Umum/Sekretariat & Umum	9.239.561,00	1.394.711,00	3.567.467,98	297.289,00	2.855.822,66	237.985,22
Keuangan & Umum/PPLH	5.789.695,00	1.522.730,00	1.609.563,01	134.130,25	1.609.563,01	134.130,25
Keuangan & Umum/Gudang Gula	5.803.658,00	4.136.438,00	2.871.112,01	239.259,33	2.623.704,00	218.642,00
Keuangan & Umum/Gudang Material	5.998.640,00	4.122.300,00	2.584.705,76	215.392,15	2.528.235,25	210.686,27
Keuangan & Umum/Gudang Material	5.973.658,00	4.122.300,00	2.925.249,68	243.770,81	2.641.749,89	220.145,82
Tebang Angkut	4.993.658,00	4.136.438,00	2.158.159,80	179.846,65	2.158.159,80	179.846,65
Tebang Angkut	5.663.658,00	4.136.438,00	2.620.698,94	218.391,58	2.540.232,98	211.686,08
S.D.M	5.667.599,00	4.136.438,00	2.315.566,99	192.963,92	2.315.566,99	192.963,92
S.D.M	4.998.640,00	4.387.626,00	2.310.778,58	192.564,88	2.310.778,58	192.564,88

*Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) 21 Pasca Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No.7 Tahun 2021 Terhadap Karyawan Penerima Uang Lembur Guna Menentukan Pajak Terutang (Studi Kasus Di PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO) Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Kediri)*

Kuangan & Umum/Timbangan	6.947.599,00	4.388.664,00	4.491.626,92	374.302,24	3.491.626,92	290.968,91
Kuangan & Umum/Gudang Material	6.589.695,00	4.121.325,00	2.883.395,05	240.282,92	2.627.798,35	218.983,20
Kuangan & Umum/Gudang Material	5.636.589,00	4.498.975,00	3.042.967,08	253.580,59	2.680.989,03	223.415,75
Kuangan & Umum/Sekretariat & Umum	6.803.658,00	4.136.438,00	4.471.928,62	372.660,72	3.629.238,15	302.436,51
Quality Assurance & Sistem Manajemen	5.629.596,00	4.136.438,00	2.082.881,54	173.573,46	2.082.881,54	173.573,46
Tebang Muat Angkut	5.169.005,00	4.969.637,00	3.711.422,64	309.285,22	2.903.807,55	241.983,96
Tebang Muat Angkut	5.169.005,00	5.318.463,00	3.645.472,84	303.789,40	2.881.824,28	240.152,02
Tebang Muat Angkut	4.789.695,00	4.498.975,00	1.685.804,82	140.483,74	1.685.804,82	140.483,74
Tebang Muat Angkut	5.169.005,00	4.969.637,00	2.185.786,11	182.148,84	2.185.786,11	182.148,84
Tebang Muat Angkut	5.689.695,00	5.363.281,00	3.139.912,14	261.659,34	2.713.304,05	226.108,67
Tebang Muat Angkut	4.789.695,00	4.498.975,00	1.917.603,25	159.800,27	1.917.603,25	159.800,27
Tebang Muat Angkut	5.169.005,00	4.623.562,00	2.309.309,75	192.442,48	2.309.309,75	192.442,48
Tebang Muat Angkut	4.789.695,00	4.498.975,00	2.018.410,04	168.200,84	2.018.410,04	168.200,84
Instalasi/Gilingan	4.789.695,00	4.498.975,00	1.964.178,80	163.681,57	1.964.178,80	163.681,57
Instalasi/Gilingan	5.398.695,00	5.154.128,00	3.080.345,67	256.695,47	2.693.448,56	224.454,05

Instalasi/Gilingan	5.398.695,00	5.154.128,00	3.080.345,67	256.695,47	2.693.448,56	224.454,05
Instalasi/Gilingan	4.789.695,00	4.390.988,00	2.128.638,76	177.386,56	2.128.638,76	177.386,56
Instalasi/Gilingan	5.899.596,00	4.250.986,00	2.565.531,84	213.794,32	2.521.843,95	210.153,66
Instalasi/Gilingan	5.369.005,00	4.390.988,00	2.546.048,06	212.170,67	2.515.349,35	209.612,45
Instalasi/Besali	4.989.695,00	4.250.986,00	1.626.623,24	135.551,94	1.626.623,24	135.551,94
Instalasi/Besali	5.169.005,00	4.136.438,00	1.751.743,31	145.978,61	1.751.743,31	145.978,61
Instalasi/Besali	4.403.658,00	4.136.438,00	1.501.854,60	125.154,55	1.501.854,60	125.154,55
Instalasi/Besali	5.303.658,00	4.498.975,00	2.095.416,85	174.618,07	2.095.416,85	174.618,07
Instalasi/Besali	4.903.658,00	4.498.975,00	2.599.027,11	216.585,59	2.533.009,04	211.084,09
Instalasi/Besali	4.403.658,00	4.498.975,00	2.426.281,88	202.190,16	2.426.281,88	202.190,16
Instalasi/Besali	4.993.658,00	4.136.438,00	1.933.185,75	161.098,81	1.933.185,75	161.098,81
Instalasi/Besali	4.903.658,00	4.136.438,00	1.887.866,55	157.322,21	1.887.866,55	157.322,21
Instalasi/Ketel	4.789.695,00	4.122.300,00	1.588.091,44	132.340,95	1.588.091,44	132.340,95

Sumber: Data Diolah, 2023.

Berdasarkan pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa, PPh 21 dari peraturan lama dengan peraturan baru memiliki perbedaan tarif yang mengakibatkan adanya perubahan tarif pajak dari karyawan. Adanya pengaruh naik dan turunnya upah lembur juga berpengaruh terhadap penghasilan yang diterima oleh karyawan. Hal ini dapat mempengaruhi tinggi rendahnya pajak

yaitu contoh pada salah satu jabatan, pada peraturan lama pajaknya sebesar Rp.370.920,95 Sedangkan pada peraturan terbaru pajaknya sebesar Rp.287.587,62 (contoh pada salah satu jabatan).

### Perhitungan Gross dan Gross up

#### 1. Perhitungan PPh 21 *Gross Method*

Perhitungan Pph 21 yang sesuai dengan UU HPP No. 7 tahun 2021 menggunakan Metode Gross.

Tabel 4. 2

Perhitungan PPh 21 Gross Method

(Dalam Rupiah)

Jabatan	Gaji	Total Lembur	Tunjangan PPh 21	PPh 21 Setahun	PPh 21 sebulan
Keuangan & Umum/Kasir/P.P.	9.239.561,00	1.563.055,61	-	3.336.601,84	278.050,15
Keuangan & Umum/Sekretariat & Umum	9.239.561,00	1.394.711,00	-	2.820.539,92	235.044,99
Keuangan & Umum/PPLH	5.789.695,00	1.522.730,00	-	1.615.067,67	134.588,97
Keuangan & Umum/Gudang Gula	5.403.658,00	4.136.438,00	-	2.408.803,78	200.733,65
Keuangan & Umum/Gudang Material	5.998.640,00	4.122.300,00	-	2.529.601,45	210.800,12
Keuangan & Umum/Gudang Material	5.973.658,00	4.122.300,00	-	2.662.051,78	221.837,65
Tebang Angkut	4.993.658,00	4.136.438,00	-	2.180.202,48	181.683,54
Tebang Angkut	5.663.658,00	4.136.438,00	-	2.552.774,55	212.731,21
S.D.M	5.667.599,00	4.136.438,00	-	2.328.066,64	194.005,55
S.D.M	4.998.640,00	4.387.626,00	-	2.334.444,58	194.537,05
Keuangan & Umum/Timbangan	6.947.599,00	4.388.664,00	-	3.396.762,88	283.063,57
Keuangan & Umum/Gudang Material	6.589.695,00	4.121.325,00	-	2.611.560,37	217.630,03
Keuangan & Umum/Gudang Material	5.636.589,00	4.498.975,00	-	2.687.919,49	223.993,29
Keuangan & Umum/Sekretariat & Umum	6.803.658,00	4.136.438,00	-	3.408.795,14	284.066,26
Quality Assurance & Sistem Manajemen	5.629.596,00	4.136.438,00	-	2.095.969,46	174.664,12

*Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) 21 Pasca Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No.7 Tahun 2021 Terhadap Karyawan Penerima Uang Lembur Guna Menentukan Pajak Terutang (Studi Kasus Di PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO) Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Kediri)*

Tebang Muat Angkut	5.169.005,00	4.969.637,00	-	2.914.166,52	242.847,21
Tebang Muat Angkut	5.169.005,00	5.318.463,00	-	2.883.811,43	240.317,62
Tebang Muat Angkut	4.789.695,00	4.498.975,00	-	1.709.060,80	142.421,73

*Tabel Lanjutan*

Tebang Muat Angkut	5.169.005,00	4.969.637,00	-	2.197.919,16	183.159,93
Tebang Muat Angkut	5.689.695,00	5.363.281,00	-	2.699.966,05	224.997,17
Tebang Muat Angkut	4.789.695,00	4.498.975,00	-	1.940.933,13	161.744,43
Tebang Muat Angkut	5.169.005,00	4.623.562,00	-	2.325.627,40	193.802,28
Tebang Muat Angkut	4.789.695,00	4.498.975,00	-	2.042.835,64	170.236,30
Instalasi/Gilingan	4.789.695,00	4.498.975,00	-	1.988.014,93	165.667,91
Instalasi/Gilingan	5.398.695,00	5.154.128,00	-	2.692.285,44	224.357,12
Instalasi/Gilingan	4.789.695,00	4.390.988,00	-	2.151.816,84	179.318,07
Instalasi/Gilingan	5.899.596,00	4.250.986,00	-	2.524.180,88	210.348,41
Instalasi/Gilingan	5.369.005,00	4.390.988,00	-	2.531.020,87	210.918,41
Instalasi/Besali	4.989.695,00	4.250.986,00	-	1.647.807,94	137.317,33
Instalasi/Besali	5.169.005,00	4.136.438,00	-	1.773.007,74	147.750,64
Instalasi/Besali	4.403.658,00	4.136.438,00	-	1.523.421,78	126.951,81
Instalasi/Besali	5.303.658,00	4.498.975,00	-	2.110.315,05	175.859,59
Instalasi/Besali	4.903.658,00	4.498.975,00	-	2.557.323,10	213.110,26
Instalasi/Besali	4.403.658,00	4.498.975,00	-	2.450.560,21	204.213,35
Instalasi/Besali	4.993.658,00	4.136.438,00	-	1.955.228,70	162.935,73
Instalasi/Besali	4.903.658,00	4.136.438,00	-	1.910.059,50	159.171,63
Instalasi/Ketel	4.789.695,00	4.122.300,00	-	1.610.285,31	134.190,44
Instalasi/Listrik	5.629.596,00	4.136.438,00	-	2.311.419,29	192.618,27
Instalasi/Listrik	5.169.005,00	4.136.438,00	-	2.282.990,51	190.249,21
Instalasi/Listrik	4.403.658,00	4.498.975,00	-	1.830.254,26	152.521,19
Instalasi	4.789.695,00	4.122.300,00	-	1.836.112,83	153.009,40
Instalasi/Instrument	5.389.695,00	4.855.338,00	-	2.577.993,12	214.832,76

Tabel Lanjutan

Instalasi/Instrument	4.893.658,00	4.136.438,00	-	2.125.306,20	177.108,85
Instalasi/Instrument	4.403.658,00	4.136.438,00	-	1.406.309,40	117.192,45
Instalasi	4.388.640,00	4.250.986,00	-	1.906.822,60	158.901,88
Instalasi/Pemurnian	4.403.658,00	4.498.975,00	-	1.828.573,00	152.381,08
Instalasi/Pemurnian	5.689.005,00	4.498.975,00	-	2.767.296,14	230.608,01
Instalasi	4.403.658,00	4.136.438,00	-	1.790.751,10	149.229,26
Instalasi	4.789.695,00	4.498.975,00	-	1.986.120,52	165.510,04
Pengolahan	5.629.596,00	4.136.438,00	-	2.982.356,49	248.529,71

Sumber : Data Diolah, 2023.

Berdasarkan Tabel 4.2 Perhitungan dengan *Metode Gross*, apabila perusahaan menggunakan metode tersebut maka karyawan sendiri yang akan menanggung pajak penghasilannya sendiri. Perusahaan akan memotong pajak per tahunnya sebesar Rp.3.336.601,84 sedangkan untuk pajak per bulannya sebesar Rp.278.050,15 (contoh pada salah satu jabatan).

## 2. Perhitungan PPh 21 *Gross Up Method*

Perhitungan Pph 21 yang sesuai dengan UU HPP No. 7 tahun 2021 menggunakan *Gross Up Method* sebagai berikut :

Tabel 4. 3

Tabel Perhitungan PPh 21 *Gross Up Method*

(Dalam Rupiah)

Jabatan	Gaji	Total Lembur	Tunjangan PPh 21	PPh 21 Setahun	PPh 21 sebulan
Keuangan & Umum/Kasir/P.P.	9.239.561,00	1.563.055,61	5.781.832,00	13.743.899,44	1.145.324,95
Keuangan & Umum/Sekretariat & Umum	9.239.561,00	1.394.711,00	855.065,00	4.000.736,76	333.394,73
Keuangan & Umum/PPLH	5.789.695,00	1.522.730,00	564.244,00	1.953.614,07	162.801,17
Keuangan & Umum/Gudang Gula	5.403.658,00	4.136.438,00	565.981,00	2.748.392,38	229.032,70
Keuangan & Umum/Gudang Material	5.998.640,00	4.122.300,00	1.581.346,00	4.435.227,14	369.602,26
Keuangan & Umum/Gudang Material	5.973.658,00	4.122.300,00	499.804,00	2.961.934,18	246.827,85
Tebang Angkut	4.993.658,00	4.136.438,00	878.318,00	2.707.193,28	225.599,44

*Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) 21 Pasca Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No.7 Tahun 2021 Terhadap Karyawan Penerima Uang Lembur Guna Menentukan Pajak Terutang (Studi Kasus Di PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO) Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Kediri)*

Tebang Angkut	5.663.658,00	4.136.438,00	2.048.030,00	5.344.777,64	445.398,14
S.D.M	5.667.599,00	4.136.438,00	565.095,00	2.667.123,64	222.260,30
S.D.M	4.998.640,00	4.387.626,00	452.762,00	2.606.101,78	217.175,15
Kuangan & Umum/Timbangan	6.947.599,00	4.388.664,00	944.494,00	5.096.852,08	424.737,67
Kuangan & Umum/Gudang Material	6.589.695,00	4.121.325,00	2.240.980,00	5.868.445,11	489.037,09
Kuangan & Umum/Gudang Material	5.636.589,00	4.498.975,00	878.318,00	3.644.730,88	303.727,57
Kuangan & Umum/Sekretariat & Umum	6.803.658,00	4.136.438,00	878.318,00	4.989.767,54	415.813,96
Quality Assurance & Sistem Manajemen	5.629.596,00	4.136.438,00	754.802,00	2.548.850,66	212.404,22
Tebang Muat Angkut	5.169.005,00	4.969.637,00	442.024,00	3.538.142,76	294.845,23
Tebang Muat Angkut	5.169.005,00	5.318.463,00	1.585.714,00	5.505.719,48	458.809,96
Tebang Muat Angkut	4.789.695,00	4.498.975,00	380.083,00	1.937.110,60	161.425,88
Tebang Muat Angkut	5.169.005,00	4.969.637,00	100.315,00	2.258.108,16	188.175,68
Tebang Muat Angkut	5.689.695,00	5.363.281,00	-	2.699.966,05	224.997,17
Tebang Muat Angkut	4.789.695,00	4.498.975,00	55.784,00	1.974.403,53	164.533,63
Tebang Muat Angkut	5.169.005,00	4.623.562,00	-	2.325.627,40	193.802,28
Tebang Muat Angkut	4.789.695,00	4.498.975,00	123.823,00	2.117.129,44	176.427,45
Instalasi/Gilingan	4.789.695,00	4.498.975,00	163.308,00	2.085.999,73	173.833,31
Instalasi/Gilingan	5.398.695,00	5.154.128,00	-	2.692.285,44	224.357,12
Instalasi/Gilingan	4.789.695,00	4.390.988,00	-	2.151.816,84	179.318,07
Instalasi/Gilingan	5.899.596,00	4.250.986,00	28.892,00	2.541.516,08	211.793,01
Instalasi/Gilingan	5.369.005,00	4.390.988,00	-	2.531.020,87	210.918,41
Instalasi/Besali	4.989.695,00	4.250.986,00	-	1.647.807,94	137.317,33
Instalasi/Besali	5.169.005,00	4.136.438,00	54.415,00	1.805.656,74	150.471,39
Instalasi/Besali	4.403.658,00	4.136.438,00	-	1.523.421,78	126.951,81
Instalasi/Besali	5.303.658,00	4.498.975,00	-	2.110.315,05	175.859,59
Instalasi/Besali	4.903.658,00	4.498.975,00	-	2.557.323,10	213.110,26
Instalasi/Besali	4.403.658,00	4.498.975,00	142.382,00	2.535.989,41	211.332,45

Instalasi/Besali	4.993.658,00	4.136.438,00	-	1.955.228,70	162.935,73
Instalasi/Besali	4.903.658,00	4.136.438,00	-	1.910.059,50	159.171,63
Instalasi/Ketel	4.789.695,00	4.122.300,00	-	1.610.285,31	134.190,44
Instalasi/Listrik	5.629.596,00	4.136.438,00	88.672,00	2.364.622,49	197.051,87
Instalasi/Listrik	5.169.005,00	4.136.438,00	80.539,00	2.331.313,91	194.276,16
Instalasi/Listrik	4.403.658,00	4.498.975,00	-	1.830.254,26	152.521,19
Instalasi	4.789.695,00	4.122.300,00	-	1.836.112,83	153.009,40
Instalasi/Instrument	5.389.695,00	4.855.338,00	58.118,00	2.612.863,92	217.738,66
Instalasi/Instrument	4.893.658,00	4.136.438,00	-	2.125.306,20	177.108,85
Instalasi/Instrument	4.403.658,00	4.136.438,00	37.140,00	1.428.593,40	119.049,45
Instalasi	4.388.640,00	4.250.986,00	-	1.906.822,60	158.901,88
Instalasi/Pemurnian	4.403.658,00	4.498.975,00	37.140,00	1.850.857,00	154.238,08
Instalasi/Pemurnian	5.689.005,00	4.498.975,00	126.694,00	2.843.312,54	236.942,71
Instalasi	4.403.658,00	4.136.438,00	84.086,00	1.841.202,70	153.433,56
Instalasi	4.789.695,00	4.498.975,00	-	1.986.120,52	165.510,04
Pengolahan	5.629.596,00	4.136.438,00	136.021,00	3.191.907,28	265.992,27

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.3 Perhitungan dengan *Metode Gross Up*, apabila perusahaan menggunakan metode tersebut maka perusahaan sendiri yang akan menanggung pajak penghasilan dari karyawan. Perusahaan akan memotong pajak per tahunnya sebesar Rp.13.743.899,44 sedangkan untuk pajak per bulannya sebesar Rp.1.445.324,95 (contoh pada salah satu jabatan).

### **Perbandingan Gross Method Dan Gross Up Method**

Perbandingan perhitungan Pph 21 sesuai dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021 *Gross Method* dengan *Gross Up Method*

Tabel 4. 4

#### **Pajak Penghasilan Terutang PPh 21 Gross Method**

(Dalam Rupiah)

<b>Jabatan</b>	<b>Total Bruto</b>	<b>PPh 21 sebulan</b>
Keuangan & Umum/Kasir/P.P.	11.230.857,61	278.050,15

*Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) 21 Pasca Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No.7 Tahun 2021 Terhadap Karyawan Penerima Uang Lembur Guna Menentukan Pajak Terutang (Studi Kasus Di PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO) Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Kediri)*

Keuangan & Umum/Sekretariat & Umum	11.111.394,00	235.044,99
Keuangan & Umum/PPLH	7.738.282,00	134.588,97
Keuangan & Umum/Gudang Gula	9.966.854,00	200.733,65
Keuangan & Umum/Gudang Material	10.587.096,00	210.800,12
Keuangan & Umum/Gudang Material	10.421.214,00	221.837,65
Tebang Angkut	9.556.807,00	181.683,54
Tebang Angkut	10.225.099,00	212.731,21
S.D.M	10.225.626,00	194.005,55
S.D.M	9.833.231,00	194.537,05
Keuangan & Umum/Timbangan	11.667.969,00	283.063,57
Keuangan & Umum/Gudang Material	11.137.731,00	217.630,03
Keuangan & Umum/Gudang Material	10.467.270,00	223.993,29
Keuangan & Umum/Sekretariat & Umum	11.271.802,00	284.066,26
Quality Assurance & Sistem Manajemen	10.212.873,00	174.664,12
Tebang Muat Angkut	10.469.086,00	242.847,21
Tebang Muat Angkut	10.817.912,00	240.317,62
Tebang Muat Angkut	9.518.736,00	142.421,73
Tebang Muat Angkut	10.395.166,00	183.159,93
Tebang Muat Angkut	11.295.358,00	224.997,17
Tebang Muat Angkut	9.531.052,00	161.744,43
Tebang Muat Angkut	10.220.808,00	193.802,28
Tebang Muat Angkut	9.713.673,00	170.236,30
Instalasi/Gilingan	9.615.428,00	165.667,91
Instalasi/Gilingan	10.878.107,00	224.357,12
Instalasi/Gilingan	9.505.754,00	179.318,07
Instalasi/Gilingan	10.577.293,00	210.348,41
Instalasi/Gilingan	10.185.850,00	210.918,41
Instalasi/Besali	9.409.143,00	137.317,33
Instalasi/Besali	9.633.676,00	147.750,64
Instalasi/Besali	8.782.478,00	126.951,81
Instalasi/Besali	10.238.290,00	175.859,59
Instalasi/Besali	9.829.344,00	213.110,26
Instalasi/Besali	9.234.339,00	204.213,35
Instalasi/Besali	9.556.854,00	162.935,73
Instalasi/Besali	9.475.825,00	159.171,63
Instalasi/Ketel	9.341.719,00	134.190,44
Instalasi/Listrik	10.195.758,00	192.618,27

Instalasi/Listrik	9.741.172,00	190.249,21
Instalasi/Listrik	9.332.357,00	152.521,19
Instalasi	9.343.202,00	153.009,40
Instalasi/Instrument	10.673.274,00	214.832,76
Instalasi/Instrument	9.458.337,00	177.108,85
Instalasi/Instrument	8.975.825,00	117.192,45
Instalasi	9.066.337,00	158.901,88
Instalasi/Pemurnian	9.329.344,00	152.381,08
Instalasi/Pemurnian	10.609.569,00	230.608,01
Instalasi	8.858.337,00	149.229,26
Instalasi	9.612.033,00	165.510,04
Pengolahan	10.188.477,00	248.529,71

Sumber : Data Diolah, 2023.

Tabel 4. 5

Pajak Penghasilan Terutang PPh 21 Gorss Up Method

(Dalam Rupiah)

Jabatan	Total Bruto	PPh 21 Sebulan
Keuangan & Umum/Kasir/P.P.	17.012.689,61	1.145.324,95
Keuangan & Umum/Sekretariat & Umum	11.966.459,00	333.394,73
Keuangan & Umum/PPLH	8.302.526,00	162.801,17
Keuangan & Umum/Gudang Gula	10.532.835,00	229.032,70
Keuangan & Umum/Gudang Material	12.168.442,00	369.602,26
Keuangan & Umum/Gudang Material	10.921.018,00	246.827,85
Tebang Angkut	10.435.125,00	225.599,44
Tebang Angkut	12.273.129,00	445.398,14
S.D.M	10.790.721,00	222.260,30
S.D.M	10.285.993,00	217.175,15
Keuangan & Umum/Timbangan	12.612.463,00	424.737,67
Keuangan & Umum/Gudang Material	13.378.711,00	489.037,09

*Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) 21 Pasca Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No.7 Tahun 2021 Terhadap Karyawan Penerima Uang Lembur Guna Menentukan Pajak Terutang (Studi Kasus Di PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO) Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Kediri)*

Keuangan & Umum/Gudang Material	11.345.588,00	303.727,57
Keuangan & Umum/Sekretariat & Umum	12.150.120,00	415.813,96
Quality Assurance & Sistem Manajemen	10.967.675,00	212.404,22
Tebang Muat Angkut	10.911.110,00	294.845,23
Tebang Muat Angkut	12.403.626,00	458.809,96
Tebang Muat Angkut	9.898.819,00	161.425,88
Tebang Muat Angkut	10.495.481,00	188.175,68
Tebang Muat Angkut	11.295.358,00	224.997,17
Tebang Muat Angkut	9.586.836,00	164.533,63
Tebang Muat Angkut	10.220.808,00	193.802,28
Tebang Muat Angkut	9.837.496,00	176.427,45
Instalasi/Gilingan	9.778.736,00	173.833,31
Instalasi/Gilingan	10.878.107,00	224.357,12
Instalasi/Gilingan	9.505.754,00	179.318,07
Instalasi/Gilingan	10.606.185,00	211.793,01
Instalasi/Gilingan	10.185.850,00	210.918,41
Instalasi/Besali	9.409.143,00	137.317,33
Instalasi/Besali	9.688.091,00	150.471,39
Instalasi/Besali	8.782.478,00	126.951,81
Instalasi/Besali	10.238.290,00	175.859,59
Instalasi/Besali	9.829.344,00	213.110,26
Instalasi/Besali	9.376.721,00	211.332,45
Instalasi/Besali	9.556.854,00	162.935,73
Instalasi/Besali	9.475.825,00	159.171,63
Instalasi/Ketel	9.341.719,00	134.190,44
Instalasi/Listrik	10.284.430,00	197.051,87
Instalasi/Listrik	9.821.711,00	194.276,16
Instalasi/Listrik	9.332.357,00	152.521,19
Instalasi	9.343.202,00	153.009,40

Instalasi/Instrument	10.731.392,00	217.738,66
Instalasi/Instrument	9.458.337,00	177.108,85
Instalasi/Instrument	9.012.965,00	119.049,45
Instalasi	9.066.337,00	158.901,88
Instalasi/Pemurnian	9.366.484,00	154.238,08
Instalasi/Pemurnian	10.736.263,00	236.942,71
Instalasi	8.942.423,00	153.433,56
Instalasi	9.612.033,00	165.510,04
Pengolahan	10.324.498,00	265.992,27

Sumber : Data Diolah, 2023.

Berdasarkan tabel diatas, secara total *Gross Up Method* membuat pajak terutang lebih besar dibanding dengan pajak terutang dari perhitungan *Gross method*. Pada *Gross Up Method*, Perusahaan akan memotong pajak per tahunnya sebesar Rp.13.743.899,44 sedangkan untuk pajak per bulannya sebesar Rp.1.145.324,95. Sedangkan pada *Gross Method*, Perusahaan akan memotong pajak per tahunnya sebesar Rp.3.336.601,84 sedangkan untuk pajak per bulannya sebesar Rp.278.050,15 (contoh pada salah satu jabatan). Pada hal ini perusahaan akan mengeluarkan anggaran lebih untuk memberi tunjangan PPh 21 atas penghasilan karyawan. Jadi untuk sisi perusahaan sebaiknya menggunakan *Gross Method* karena perusahaan tidak perlu untuk memberikan tunjangan Pajak PPh 21 terhadap penghasilan karyawan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian diatas yaitu Perhitungan PPh 21 Pasca Penerapan UU HPP No.7 Tahun 2021 (Perubahan Tarif Lapisan) Terhadap Karyawan Yang Menerima Uang Lembur Guna Menentukan Pajak Terutang Karyawan. Dalam hal ini pemberian upah lembur yang diadakan setiap tahun pada bulan Januari hingga juni dan perhitungannya diakumulasi per tahun dapat menambah jumlah bruto yang didapat oleh karyawan, serta perubahan tarif dari peraturan lama ke peraturan baru. Adanya peraturan baru ini menyebabkan pajak terutang karyawan menjadi lebih rendah dari sebelumnya seperti pada peraturan lama, pajak terutang pertahun sebesar Rp.4.451.051,44 untuk pajak terutang perbulannya sebesar Rp.370.920,95 sedangkan dalam peraturan baru yang ada dalam UU HPP No. 7 untuk pajak terutang per tahunnya sebesar Rp.3.451.051,44 dan untuk pajak terutang perbulannya sebesar Rp.287.587,62.

Dalam penelitian ini, jika perusahaan menggunakan *Gross Method* pajak terutang atas penghasilan akan ditanggung oleh karyawan sendiri, dalam perhitungan diatas dapat diketahui jika perusahaan menggunakan *Gross Method* bahwa Pajak terutang yang harus dibayarkan oleh karyawan sebesar Rp.3.336.601,84 per tahunnya dan Rp.278.050,15 per bulannya. Sedangkan jika perusahaan menggunakan *Gross Up Method* yaitu perusahaan sendiri yang akan membayar pajak terutang atas pajak penghasilan karyawan, dalam perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pajak terutang per tahunnya sebesar Rp.13.743.899,44 dan Rp.1.145.324,95 untuk pajak terutang perbulannya. Berdasarkan data tersebut *Gross Method* akan lebih menguntungkan perusahaan karena karayawan sendiri yang akan membayar pajak terutang atas penghasilannya sehingga perusahaannya juga tidak akan menanggung beban pajak atas karyawan dan dapat menghemat pengeluaran atas beban pajak.

Bagi perusahaan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan mengenai perhitungan perbandingan untuk mengetahui berapa besaran pajak terutang dari peraturan lama ke peraturan baru yang harus di tanggung karyawan maupun ditanggung oleh perusahaan. Bagi peneliti selanjutnya, keterbatasan dalam penelitian ini yaitu peneliti melakukan penelitian mengenai satu peraturan saja yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menganalisis perubahan aturan Undang-undang perpajakan yang tercantum dalam UU HPP seperti ruang lingkup Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS), serta Pajak Karbon dan Cukai.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdullah, P.M. (2019) *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Aswaja Pressindo.
- Dewinta, L. (2017) 'Analisis Metode Perhitungan, Pemotongan Pph Pasal 21 Pada Pt. Dharma Controlcable Indonesia', *Universitas Satya Negara Indonesia*.
- Direktorat Jendral Pajak No. 101/Pmk.010/2016 (2016) 'Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor:Per-16/Pj/2016', P. 48.
- Kurnianingsih, R. (2022) 'Analisis Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi Wp Orang Pribadi', *Journal Competency Of Business*, 5(02), Pp. 112–129. Available At: <https://doi.org/10.47200/Jcob.V5i02.1097>.
- Kyky Rizky Zuana, I.S. (2014) 'Sistem Informasi Pemotongan Pph 21 Atas Gaji Karyawan Pt. Rajawali Tehnik'.
- Mardiasmo (2018) *Perpajakan*. 208th–209th Edn. Yogyakarta: Andi.
- 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021' (2021), Pp. 1–37.
- Rahayu, P. (2019) *Perpajakan, Disesuaikan Dengan Peraturan Perpajakan Terbaru*. 2nd Edn. Edited By I. Pustaka. Sidoarjo.

- Resmi, S. (2017) *Perpajakan Teori Dan Kasus*. 75th Edn. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Salim, A. (2019) 'Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan Uu & Peraturan Perpajakan Indonesia)', Pp. 33–34.
- Setiawati, A.D. Dan L. (2014) *Perpajakan Teori Dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono (2020) *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R Dan D*. 134th Edn. Bandung: Alfabeta.
- Syahrum Dan Salim (2014) *Buku Metodologi Penelitian Kuantitatif.Pdf*.
- 'Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021' (2021), P. 224.
- Uu No. 36 Tahun 2008 (2008) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan'.
- Yasyfa, H. And Deddy Effendy (2022) 'Pembayaran Upah Lembur Di Pt X Kabupaten Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan', *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), Pp. 148–155. Available At: <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.547>.